



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,  
DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NO. 84/D/O/2001  
JL. Achmad Nadjamudin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVESITAS ICHSAN GORONTALO  
NOMOR: 090/UNISAN –G/SK/07/2023**

**T E N T A N G**  
**PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR (PUSAT LEMBAGA INOVASI DAN  
INKUBATOR ICHSAN GORONTALO )**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVESITAS ICHSAN GORONTALO**

Menimbang	:	a.	Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator di lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo
		b.	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Univesitas Ichsan Gorontalo Tentang pembentukan Lembaga Inkubator Pusat Lembaga Inovasi Dan Inkubator Ichsan Gorontalo
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Gorontalo Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
		2.	Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
		3.	Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
		4.	Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245,

		<p>Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;</p> <p>6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;</p>
		<b>MEMUTUSKAN</b>
Menetapkan	:	Pembentukan Lembaga Inkubator Pusat Lembaga Inovasi Dan Inkubator Ichsan Gorontalo
KESATU	:	Lembaga Inkubator Pusat Lembaga Inovasi Dan Inkubator Ichsan Gorontalo di Kota Gorontalo. Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
KEDUA	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggara Inkubasi;</li> <li>b. Menciptakan usaha baru;</li> <li>c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan</li> <li>d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;</li> <li>e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;</li> <li>f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> </ol>
KETIGA	:	Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
KEEMPAT	:	Keputusan Rektor Univesitas Ichsan Gorontalo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		<p>Ditetapkan di : Kota Gorontalo Pada tanggal :13 Juli 2023</p>



**Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si**  
**NIP. 19621231 198703 1 029**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,  
DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NO. 84/D/O/2001  
JL. Achmad Nadjamudin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo


**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVESITAS ICHSAN GORONTALO  
NOMOR: 090/UNISAN –G/SK/07/2023**

**T E N T A N G  
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR (PUSAT LEMBAGA INOVASI DAN  
INKUBATOR ICHSAN GORONTALO)**

**PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PUSAT LEMBAGA INOVASI DAN  
INKUBATOR ICHSAN GORONTALO**

Menimbang	:	a.	Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Pusat Lembaga Inovasi Dan Inkubator Ichsan Gorontalo serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
		b.	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Pusat Lembaga Inovasi Dan Inkubator Ichsan Gorontalo tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Pusat Lembaga Inovasi Dan Inkubator Ichsan Gorontalo
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi.....(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
		2.	Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
		3.	Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
		4.	Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

		<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;</p> <p>6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;</p>
Menetapkan	:	<p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN</b></p> <p>Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Pusat Lembaga Inovasi Dan Inkubator Ichsan Gorontalo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Pusat Lembaga Inovasi Dan Inkubator Ichsan Gorontalo</p>
KESATU	:	<p>Susunan kelembagaan Inkubator Pusat Lembaga Inovasi Dan Inkubator Ichsan Gorontalo dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:</p>
KEDUA	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.</li> <li>b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.</li> <li>c. Pengelola memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.</li> <li>d. Asisten Manajer Program Inkubasi memiliki tugas Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodik.</li> <li>e. Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait</li> <li>f. Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.</li> <li>g. Asisten manajer Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.</li> <li>h. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.</li> </ol>
KETIGA	:	<p>Keputusan Rektor Univesitas Ichsan Gorontalo Pusat Lembaga Inovasi Dan Inkubator Ichsan Gorontalo ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.</p> <p style="text-align: right;">Ditetapkan di : Kota Gorontalo Pada tanggal :13 Juli 2023</p>



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO PUSAT LEMBAGA INOVASI DAN INKUBATOR ICHSAN GORONTALO NOMOR : 090/UNISAN – G/SK/07/2023 TENTANG SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR PUSAT LEMBAGA INOVASI DAN INKUBATOR ICHSAN GORONTALO .

**SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR PUSAT LEMBAGA INOVASI DAN INKUBATOR ICHSAN GORONTALO**

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator Pusat Lembaga Inovasi Dan Inkubator Ichsan Gorontalo
1.	Dr. Indriana. SP., M.Si	Ketua
2.	Dr.Arman. S.Sos., M.Si	Manajer
3.	Mita Buheli. SE	Staf Pengelola
4.	Dr. Zainal Abidin.SP., M.Si	Asisten Manajer Program Inkubasi
5.	Nur olii. SE., M.Si	Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan
6.	Dr. Kingdom Makluzar.SH., MH	Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama
7.	Tri Handyani .STP.,M.Si	Asisten manajer Komersialisasi Produk
8.	Agustin.SE., M. Si	Pendamping tenant

